



**BENTUK GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BIJI
KOPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DESA BATANG PARSULUMAN KECAMATAN
SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN
TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ABU HUROIROH PASARIBU
NIM. 1610200008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**BENTUK GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BIJI
KOPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DESA BATANG PARSULUMAN KECAMATAN
SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN
TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ABU HUROIROH PASARIBU
NIM. 1610200008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> –e-mail: fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n Abu Huroiroh Pasaribu

Padangsidimpuan, Juni 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Abu Huroiroh Pasaribu yang berjudul **Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abu Huroiroh Pasaribu
NIM : 1610200008
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang
Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten
Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Mei 2021

menyatakan,


Abu Huroiroh Pasaribu
NIM. 1610200008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU HUROIROH PASARIBU**
NIM : 1610200008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **BENTUK GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BIJI KOPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BATANG PARSULUMAN KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 07 Juni 2021

Yang menyatakan,



ABU HUROIROH PASARIBU

NIM: 1610200008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU HUROIROH PASARIBU**
NIM : 1610200008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **BENTUK GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BIJI KOPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BATANG PARSULUMAN KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 07 Juni 2021

Yang menyatakan,



ABU HUROIROH PASARIBU

NIM: 1610200008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Abu Huroiroh Pasaribu

NIM : 1610200008

**Judul Skripsi : Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari
Hukum Islam Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan
Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan**

Ketua

**Dr. Ikhyanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001**

Sekretaris

**Derminda Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**Dr. Ikhyanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001**

Anggota:

**Derminda Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**Dahliati Simanjuttak, M.A
NIDN. 2003118801**

**Nur Sania Dasopang, S.H.I.M.S.I
NIP. 19891223 201903 2 012**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021

Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A/80.05

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,04

Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 09/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau
Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman
Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)
Ditulis Oleh : Abu Huroiroh Pasaribu
NIM : 1610200008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 12 Juli 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. }
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Abu Huroirah Pasaribu
Nim :1610200008
Judul : Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)”

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan pembeli kopi/toke, penjual kopi, tokoh Agama, dan tokoh masyarakat di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan. tehnik pengolahan data dan analisi data penelitian ini adalah setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: jual beli barang yang tidak jelas tentang sifatnya, mempengaruhi terhadap hasil penggilingan kopi sehingga tidak seutuhnya bagus dan banyak yang hancur. Praktik jual beli kopi telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli kopi tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari merugikan salah satu pihak salah satunya adalah terhindar dari *gharar*. Para ahli fikih sepakat melarang jual beli *gharar* berdasarkan kaidah “Larangan Menunjukkan Keharaman” maka hukum jual beli *gharar* adalah haram. Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli kopi, yang mana kopi yang dijual oleh petani kopi belum dijemur bahkan ada yang belum matang tetapi sudah dimasukkan di dalam karung untuk dijual kepada toke ke dua. tidak bisa dilihat karena masih berada di dalam karung.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli *Gharar*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr.Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuandorongannya yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Alm. Mahdi Adi Saputra Pasaribu dan Ibunda tercinta Donna Tobing yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Keduanya adalah semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usaha mereka yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Kepada kakak saya kharotunnisa pasaribu dan juga abg saya ilham kurnia pazri pasaribu dan adek saya nur saadah pasaribu bagitu juga kepada udak saya ahmad benbela pasaribu dan nenek saya di kampung dan bou laili bou kori bou lena bou fikri dan amang boru kori dan amangboru fatimah yang selalu menanyakan peniliti kapan sidang dan yang selalu menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 abdul manaf lili marlina srihamdani masitoh era mulyani ansor elma fida sari yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi

kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman yang berjuang bersama teman kkl kiki siska bambang indah dan teman satu kos rais tolib
11. Kepada seluruh masyarakat Desa Batang Parsuluman selaku responden peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu terutamanya kepada bapak kepala desa dan para tokoh agama dan para toke yang berada di desa batang parsuluman

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juni 2021

Peneliti,

ABU HUROIROH PASARIBU
NIM.16 1020 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es |
| ص | šad | š | esdan ye |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | fathah dan alif | ā | a dangaris atas |
| | Kasrah dan ya | ī | i dangaris di bawah |
| | dommah dan wau | ū | u dangaris di atas |

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. *Bilhamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 7 |
| C. Batasan Istilah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Kegunaan Penelitian | 9 |
| F. Kajian Terdahulu | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAU TEORITIS | |
| A. Pengertian Jual Beli | 13 |
| B. Syarat Jual Beli | 16 |
| C. Rukun Jual Beli | 18 |
| D. Larangan Jual Beli | 19 |
| E. Hikmah Dilarangnya Jual Beli <i>Gharar</i> | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian | 32 |
| B. Sumber Data | 34 |
| C. Tehnik Pengumpulan Data | 35 |
| 1. Obsevasi | 35 |
| 2. Wawancara | 35 |
| 3. Dokumentasi | 37 |
| D. Pengujian Keabsahan | 37 |
| E. Tehnik Analisis Data | 40 |
| 1. Reduksi Data | 41 |
| 2. Penyajian Baru | 41 |
| 3. Penarikan Kesimpulan | 41 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN | |
| A. Pembahasan Temuan Umum Penelitian | 43 |
| 1. Letak Geografus Desa Batang Parsuluman | 43 |
| 2. Keadaan Penduduk | 45 |
| 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian | 45 |
| 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama | 46 |
| 5. Letak Demografis | 46 |
| B. Temuan Khusus Penelitian | 47 |
| 1. Bentuk Gharar dalam Jual Beli Biji Kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan | 47 |
| 2. Tinjau Hukum Islam Terhadap Bentuk Gharar dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan | 53 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| SURAT RISET | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli atau perdagangan merupakan penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan. Dalam agama Islam mengatur setiap cara dalam melangsungkan kegiatan dan aktivitas keseharian manusia yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap peraturan tentu ada di dalamnya. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Barang yang dijual itu adalah milik sendiri dan barang tersebut mengandung unsur halal, bukan barang hasil curian dimana barang yang dijual itu harus dibayar sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Dalam syari'at dikenal adanya jenis jual beli yang tidak diperbolehkan (terlarang) dilaksanakan, seperti jual beli *gharar*, jual beli *majhul*, jual beli *muhaqallah*, serta jual beli *mukhadharah*. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang jual beli sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu sebagaiberikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹

Dalam dunia perdagangan atau jual beli selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit atau bagaimana memanfaatkan modal yang ada agar mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan.

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, samar-samar, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.²

Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *gharar* merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara

¹ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2010), hlm. 84.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang, yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salahsatu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya: Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

Yang Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis *gharar*, transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Di Desa Batang Parsuluman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana terdapat bahwa mata pencaharian di Desa Batang Parsuluman kebanyakan yaitu perkebunan kopi. Kopi adalah salah satu tanaman yang tidak asing dan sudah lama di kenal oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil dari pohon kopi yaitu biji kopi dapat diolah menjadi bubuk kopi, masker, obat-obatan dan macam lainnya.

Dalam proses perkebunan kopi di daerah tersebut dapat dipanen sekali seminggu, dan jika musimnya sudah berkurang bisa juga dipanen satu kali dalam dua minggu. Kebun kopi dapat dipanen apabila biji kopi sudah mulai matang baik itu biji kopi yang sudah mulai memerah ataupun biji kopi yang sudah menguning kulitnya. Adapun cara memanen kopi tersebut dengan memetik biji kopi yang sudah memerah warnanya atau menguning. Setelah selesai dipanen, biji kopi yang sudah dipetik kemudian dimasukkan kedalam alat pengupas kulitnya yang dinamakan penggilingan biji kopi, manfaatnya agar kulit biji kopi tersebut dapat terkelupas. Setelah selesai penggilingan kopi tersebut, kopi dapat dicuci untuk membersihkan lendir pada biji kopi yang telah digiling. Kemudian biji kopi yang telah selesai dicuci harus dikeringkan supaya menghilangkan kadar air dalam kopi tersebut dengan cara menjemurnya diratakan diatas tikar plastik di bawah terik matahari.

Setelah kering kopi tersebut di antar kepada toke (pembeli) atau tokenya sendiri yang datang menjemput untuk melakukan transaksi jual beli. Namun pada saat ini di Desa tersebut juga terjadi transaksi jual beli kopi dimana biji kopi yang baru selesai dipanen langsung diperjual belikan beserta kulitnya. Biji kopi yang dipanen dimasukkan kedalam karung kemudian ditimbang untuk menentukan taksiran harga yang diperoleh.

Kemudian yang menjadi masalah adalah kualitas biji kopi itu sendiri di dalam karung atau biji kopi yang dijual dengan kulitnya diterima pembelinya namun tidak terlihat mana kopi yang bagus atau yang tidak bagus, dan jumlah harga yang ditaksir dari berat biji kopi dengan kulitnya apakah kurang atau bisa lebih dari yang seharusnya. Sebagaimana yang dijelaskan para Toke di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole yaitu, Bapak Bela Pasaribu, Bapak Natas Pasaribu, Bapak Komaruddin, Bapak Ahmad Bokar, Bapak Tampil. Biasanya biji kopi yang dijual ketika dibersihkan tidak semua bagus atau banyak yang terbuang yang biasa disebut dengan ampas-ampasnya. Serta biji kopi yang sudah dibersihkan biasanya memperoleh harga Rp. 15.000/liternya sedangkan biji kopi yang dijual beserta kulitnya memperoleh harga Rp. 5.000/kg hal itupun tergantung sesuai musimnya bisa saja bertambah atau bahkan berkurang.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan yang mungkin bisa merugikan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Dan

menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.³ Dalam transaksi penjualan kopi di Desa Batang Parsuluman ada beberapa toke untuk menjual biji kopi tanpa diolah (setelah dipetik langsung dijual). Adapun tokenya yang bernama Bapak Bela Pasaribu, Bapak Natas Pasaribu, Bapak Komaruddin, Bapak Ahmad Bokar, Bapak Tampil adalah toke yang biasa mengumpulkan ataupun membeli hasil panen kopi dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebun kopi di Desa Batang Parsuluman yang berjumlah sekitar 70% dari jumlah penduduk. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*. *Maqasid asy-syariah* adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulistertarik untuk meneliti secara mendalam, apakah jual beli tersebut menimbulkan ketidakpastian dan yang mungkin bisa merugikan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, dengan judul **“Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)”**

³ Sawaluddin Siregar, *Prespektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm.70.

⁴ Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm.111.

B. Fokus Masalah

Setelah di lihat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatdikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah penelitian ini adalah:

1. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak di ketahui oleh pembeli apa yang di belinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya, samar atau tidak jelas. Menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya.⁵
2. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁶
3. Biji Kopi adalah biji dari tumbuhan kopi dan merupakan sumber dari minuman kopi berwarna putih dan sebagian besar berupa endosperma.⁷
4. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan

⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 98.

⁶ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Biji_kopi (diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 13.30

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

5. Hukum Islam merupakan rangkaian kata ‘Hukum dan Islam’, secara terpisah Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh Masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸

Agar penelitian ini tidak terlalu luas penelitian ini difokuskan pada jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁸ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: kreasi Total Media, 2006.), hlm. 1.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli biji kopi.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan menambah bahan acuan serta informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli biji kopi khususnya bagi masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli biji kopi, maka peneliti sampaikan penelitian terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penulis menemukan penelitian yang dikaji oleh Ando Friska (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau

Kab. Lampung Barat)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan potongan timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi di Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap potongan jual beli kopi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli kopi yang mengandung unsur potongan dan mengetahui pandangan Hukum Islam dan adanya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang ditulis oleh Ando Friska hanya membahas tentang potongan dalam jual beli kopi. Sedangkan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui praktik jual beli biji kopi dalam karung tanpa diketahuai kualitasnya.

- b. Penelitian yang di kaji oleh Muhammad Sa’li Rosid (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngusum Kopi” Di Desa Nglorong Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik “ngusum kopi” yang terjadi di Desa Nglorong, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik “ngusum kopi” yang terjadi di Desa Nglorong, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁹ Ando Friska, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung (2018)

mendesripsikan dan menjelaskan praktik ngusum kopi di Desa Nglorong, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung serta untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktik ngusum kopi di Desa Nglorong, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*).¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Sa'li Rosid membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hutang piutang dengan menggunakan pohon kopi sebagai jaminan. Sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui praktek jual beli biji kopi dalam karung tanpa diketahuai kualitasnya.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan judul yang dikehendaki. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian Batasan Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan Tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, konsep Jual Beli *gharar*, hukum *gharar*, praktek jual beli *gharar*, jual

¹⁰ Muhammad Sa'li Rosid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Ngusum Kopi" Di Desa Nglorong Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

beliyang mengandung *gharar*, serta Subjek Penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini meliputi tentang: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Biji Kopi (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan).

Bab V Penutup. Bab ini meliputi tentang: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.¹¹ Dalam Al- Quran banyak terdapat kata *Bai'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.¹² Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Dalam bisnis, keridhaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik curang. Seperti adanya sandiwara

¹¹ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : 2011), hlm. 65.

¹² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 192-193.

seolah-olah ada orang yang menawar ketika pembeli akan menawar barang yang sama.¹³ Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehannya ini dapat ditemukan dalam Al-Quran diantaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:¹⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat tersebut bahwa sudah dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli Allah telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria

¹³ Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014), hlm. 47.

transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah, S.W.T, pada surat Al- Nisa' ayat 29 :¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tenang jika semuanya berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat yang merujuk kepada petunjuk Nabi dalam hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan Ulama, namun ulama lain

¹⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Hafalan*, (Jawa Timur: Halim, 2001), hlm. 83.

menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual-beli.

B. Syarat Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab dan kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.¹⁶ Lebih lanjutnya, syarat transaksi jual- beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
2. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan mendatangkan *mudharat*, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi.
3. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung artian bahwa tidak boleh menjual barang milik orang lain.

¹⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 382-383.

4. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaanya.
5. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitas maupun kualitasnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar maka harus jelas takarannya. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dilaut, burung dilangit.

Dari kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *tarâdhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak sah.

Namun bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi *muamalah* umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *taradhin* maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan Ulama.

C. Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli bila dilihat dalam kajian fiqh muamalah terdapat beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:
 - 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
 - 3) Tidak *mubazir* (pemborosan)
 - 4) Baligh. Anak kecil tidak sah melakukan transaksi jual beli.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

- b. Uang dan Benda yang dibeli
- c. Adanya lafaz ijab dan Kabul. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian” Kabul adalah ucapan pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 279-283.

D. Larangan Jual Beli

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti : Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran¹⁸

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islâm wa Adilaltuh* yang dikutip oleh Abu Malik Kamal *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak adanya.¹⁹

Gharar menurut terminologi adalah bahaya, sedangkan *taghrîr* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercelah. Karena itulah kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.²⁰ Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan.²¹ Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengelurkan

¹⁸ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

¹⁹ Malik Kamal bin al- Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al- Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhâlib al- A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 486.

²⁰ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islâm Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema insan, 2011), hlm. 100-101.

²¹ Nurhotia Harahap, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol 6, No. 1 (2020), hlm. 27.

hukum langsung dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah.²²

Dengan begitu, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahâlah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Dalam kitab Ramadhan Hafidz Abdur Rahman yang berjudul “*Nazhariyat al-gharar fi al-buyu*”, jual beli *gharar* ini adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan bersifat bahaya. Jual beli dimana wujudnya, sifatnya, kadarnya, serta adanya penahanan dalam penyerahannya. Seperti halnya jual beli *ma’dum* jual beli yang mana barangnya atau objeknya tidak ada atau masih tidak jelas sifat dan keadaannya.

Menurut berbagai pendapat Ulama dari berbagai mazhab tidak ada yang memperbolehkan jual beli *ma’dum*. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan *madharat* maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut:²³

الضَّرَرُ يُزَالُ

²² Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Milenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 1.

²³ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhriyat al-gharar fi al-buyu*, (Kairo: Dâru al-Salâm, 2005), hlm. 9.

Artinya: “Segala hal yang mengandung kemudharatan harus dihilangkan.”²⁴

Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.²⁵

2. Hukum *Gharar*

Hukum jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).” (H.R Ahmad)²⁶

3. Praktik Jual Beli *Gharar*

Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yakni:²⁷

- a) Kuantitas,
- b) Kualitas,
- c) Harga, dan
- d) Waktu penyerahan

Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar helmy (Bandung: GemaInsani Press, 1996), hlm. 273.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003, hlm. 147-148.

²⁶ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.

²⁷ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 33.

bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiraan, maka pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu obyek yang diperjualbelikan.

Gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi *gharar* karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,- perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidak pastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dalam keempat contoh kasus *gharar* di atas, pada awalnya antara pihak yang bertransaksi adalah sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Apabila dikemudian hari bila keadaannya sudah menjadi jelas maka salah satu akan merasa terzalimi atas akad tersebut. Contoh jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar* dan *jahâlah* :

a) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”. Contoh yang selanjutnya adalah, bentuk jual beli yang mana penjual berkata kepada pembeli, “Setiap baju manapun yang aku lempar padamu maka harganya adalah Rp. 15.000,- padahal harga-harga di tempat lain berbeda”. Berlaku juga sebaliknya.

Jual beli seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena pelarangannya di dalam hadis sahih. Diriwayatkan dari Abu Sa‘id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual

beli *Munâbadzah*, yaitu seseorang yang melempar bajunya untuk dijual kepada orang lain. Sebelum ia melihat atau memperhatikan keadaan baju tersebut, beliau juga melarang jual beli *Mulâmasah*, yaitu jual beli dengan sentuhan atau meraba baju tanpa melihatnya.²⁸

b) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, atau penjual menjual dagangannya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.

c) Jual beli dengan sistem lempar kerikil (*hashah*)

Yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil kearah baju, lalu baju manapun yang terkena kerikil, makaitulah yang harus menjadi obyek jual beli. Tanpa memikirkan, meninjau ulang keadaan baju tersebut.

Pelarangan jual beli seperti ini terdapat pada hadist Rasulullah SAW; bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem lempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).²⁹

d) Jual beli berdasarkan kelahiran cucu unta

Yaitu jual beli dengan harga yang ditangguhkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain sampai unta

²⁸ HR. Al Bukhari Nomor. 2144

²⁹ HR. Muslim Nomer (1513).

melahirkan. Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayaran sampai batas waktu yang tidak diketahui. Lagi pula ia merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan tidak ada kejelasan keberadaannya, tidak dimiliki oleh penjual, tidak bisa dilakukan serah terima, mengandung unsur penipuan, dan menjual hewan yang belum diciptakan.

e) Jual beli *madlamin*

Yaitu jual beli janin yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli tidak diperbolehkan sebab pelarangannya seperti halnya jual beli anak onta yang masih dalam kandungan induknya.

f) Jual beli *malaqih*, yaitu jual beli embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan

g) Jual beli buah yang belum matang (*muawamah*) dan masih hijau atau mentah (*mukhâdarâh*). *Mukhâdarâh* adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum matang. Dan *maamah* adalah menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun. Inilah yang di deskripsikan para petani sebagai si A membeli kebun si B selama beberapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya: Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan sekaligus pembeli (untuk

melakukannya)³⁰

h) Menjual barang yang tidak diketahui

Menjual barang yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkandari Ibnu Abbas RA, berkata: “Rasulullah melarang penjualan buah-buahan sampai bisa dimakan, juga bulu wol yang masih menempel di punggung hewan, samin yang ada di susu, dan susu yang masih ada di dalam tulang rusuk”.

i) Jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketatui

Istilah jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui adalah *Tsunaya*. Apabila barang yang dikecualikan diketahui dengan jelas, seperti sebatang pohon tertentu dari beberapa batang pohon, maka jual belinya sah. Adapun apabila barang yang dikecualikan tidak diketahui, seperti beberapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah. Karena jual beli yang kedua ini mengandung unsur *jahâlah* dan *gharar* serta memakan harta orang lain secara batil (tidak sah).

E. Hikmah Dilarangnya Jual Beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi SAW telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-

³⁰ HR, Al Bukhari Nomor. (2194).

buah yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: "Bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya".³¹ Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak. Jual beli ini juga berakibat akan timbulnya perpecahan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka, juga menyebabkan rusaknya Ekonomi Islam yang sudah disyariatkan.

1. Pentingnya Mengenal Kaidah *Gharar*

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan: "Larangan jual beli *gharar* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung."³²

2. *Gharar* yang Diperbolehkan

Jual-beli yang mengandung *gharar*, menurut hukumnya aditiga macam, yaitu:

³¹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Sari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 407.

³² <https://konsultasisyariah.com/175-jual-beli-gharar.html>, di akses pada tanggal 25 Oktober 2020

- a) Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).
- b) Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui.

Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli *gharar* dilarang dengan dasar hadits ini.

Maksudnya adalah yang secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga para ulama menukilkan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah *mahsyuwah*.”

Ibnul Qayyim juga mengatakan: “Tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan

akad jual beli. Karena, *gharar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya.

Demikian juga *gharar* yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *gharar* yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *gharar* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.” Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian *gharar* dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Dari sini dapat disimpulkan, *gharar* yang diperbolehkan adalah *gharar* yang ringan, atau *ghararnya* tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apabila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau *ghararnya* ringan.

c) *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *ghararnya*; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya.”

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena *ghararnya* ringan, dan tidak mungkin dilepas.³³ Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan

³³ <https://konsultasisyariah.com/175-jual-beli-gharar.html>, di akses pada tanggal 25 Oktober 2020

oleh masyarakat.³⁴ Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang bernilai, berharga, dan penting dalam hidup.³⁵

³⁴ Fatahuddin Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 14.

³⁵ Fatahuddin Siregar, *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa jenis penelitian ada dua yaitu *field research* dan *library research*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung kelapangan.³⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya bersifat kata-kata atau deskripsi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah. Kemudian, pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, menurut Bogyan d Taylo dikutip oleh Maleong.³⁷ Pendekatan deskriptif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (objek yang diteliti) dan perilaku yang diamati.

Selanjutnya dalam buku Meleong³⁸ mengemukakan ciri dominan penelitian deskriptif sebai berikut:

- a. Bersifat medeskripsikan kejadian atau peristiwa yang besifat aktual.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 8

³⁷ Moleong, *Metode Penelitian ...*, hlm. 6

³⁸ Moleong, *Metode Penelitian...*, hlm.3.

- b. Di lakukan secara survey, dalam arti luas penelitian ini mencakup seluruh metode penelitian kecuali bersifat Hestoris dan eksperimental
- c. Bersifat mencari informasi aktual.
- d. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapat justifikasi keadaan peraktik-peraktik yang sedang berlangsung. Mendeskripsikan subyek yang sedang di kelolah oleh kelompok orang tertentu dalam waktu bersamaan Jadi jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penilitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris atau non doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual. Sedangkan penelitian normatif atau doktrin adalah penelitian berdasarkan normal, baik yang di identikkan dengan kejadian yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas (*ius constitutum*).³⁹

Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai pada juli 2019 sampai November 2020.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 33.

B. Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang atau sifat yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer.⁴⁰

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara), data primer ini bersumber dari wawancara dengan beberapa masyarakat penjual dan pembeli biji kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.⁴¹ Pembeli kopi disebut toke yang bernama Bapak Bela Pasaribu, Bapak Natas Pasaribu, Bapak Komaruddin, Bapak Ahmad Bokar, dan Bapak Tampil.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006) , h. 125

⁴¹ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1,1998) hlm. 91.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.⁴² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang bergerak dibidang ekonomi penjualan biji kopi. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁴³

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

⁴² *Ibid.*, hlm. 34.

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang digunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Disini penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya:

- a. Pembeli. Pembeli disini disebut dengan toke, ada beberapa pembeli/toke yaitu Bapak Bela Pasaribu, Bapak Natas Pasaribu, Bapak Komaruddin, Bapak Ahmad Bokar, dan Bapak Tampil.
- b. Penjual. Yang menjual kopi di Desa Batang Parsuluman ini

adalah masyarakat desa itu sendiri yaitu, Pak Ilham, Pak Samsir, Pak Muhammad, Pak Ansor, Pak Sapir, Pak Solah, Bu Dina, Bu Tiar, BuAisyah, dan Bu Saadah.

- c. Tokoh Agama. Dalam penelitian ini juga melibatkan tokoh agama yaitu Ustadz Fauzi Pangaribuan.
- d. Tokoh Masyarakat. Tidak hanya ada tokoh agama, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat yaitu Pak Sutan Manjadi dan Pak IsmailRambe.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

D. Pengujian Keabsahan

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada

sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Budi (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁴⁴

Menurut Wiersma (dalam Sugiono), “triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.⁴⁵ Adapun menurut Moleong, Triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

⁴⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 37.

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

1. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

E. Tehnik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis isi berasal dari analisis anggapan dasar dan ilmu-ilmu sosial dan studi yang berkenaan dengan situasi sosial. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif, penulis telah melakukannya sejak sebelum memasuki lapangan akan terus dilanjutkan selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. pada penelitian ini, data dideskripsikan dengan menentukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data yang diperoleh dari penelitian.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 274.

Analisis data ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman) dalam Sugiyono. Dalam model ini terdapat 3 komponen analisis yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting. Merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam pengelolaan data adalah prosis pemilihan perhatian pada penyederhanaan dan traspormasi data “Kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian baru

Adalah upaya penggabungan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang telah didapat, disederhanakan

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam melakukan analisa data. Menurut Sugiono, “penarikan kesimpulan merupakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal”. Peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung, sejak Hal itu

dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum denganapa yang dikatakannya secara sendiri.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara denga isi dokumen yang berkaitan memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Kemudian peneliti menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, gejala, hubungan persamaan. Bertambahnya data melalui proses verifikasi, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat utuh.⁴⁷

⁴⁷ Moleong, *Metode Penelitian ...*, hlm. 331.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan Temuan Umum Penelitian

1. Letak Geografis Desa Batang Parsuluman

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang ibu kotanya adalah Sipirok. Secara garis besar, Kabupaten ini dilintasi oleh Bukit Barisan. Di sebelah Utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing, dan tepat di wilayah tengahnya, terdapat Kota Padang Sidempuan yang seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten ini.⁴⁸

Di Kecamatan Saipar Dolok Hole ini termasuk juga masyarakatnya kebanyakan berkebun tani seperti kebun kopi dan karet dan lainnya. Salah satunya di Desa Sipagimbar yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan yang masyarakatnya banyak yang berkebun kopi yang menjualkan hasil panennya ke berbagai tempat, dan di Desa Batang Parsuluman salah satunya yang jumlah penduduknya kebanyakan berkebun kopi.

Desa Batang Parsuluman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi

⁴⁸ Tommi Livany Siregar, *Statistik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2020* (Padangsidempuan: BPS Kabupaten Tapanuli Selatan), hlm. 1.

Sumatera Utara. Parsuluman adalah dusun di Desa Batang Parsuluman, dusun ini sebelumnya berstatus desa, namun pada tahun 2008 dusun Parsuluman digabung dengan dusun Batang Garut dengan nama desa Batang Parsuluman. Pusat pemerintahan desa ini berada di dusun Batang Garut. Desa Batang Parsuluman berbatasan dengan kelurahan Sipagimbar dan Desa Ulumamis sehingga desa Batang Parsuluman berada di antara keduanya. Dan masih banyak lagi desa-desa lainnya setelah Desa Batang Parsuluman yang masyarakatnya berkebun kopi.

Di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan hasil bercocok tanam kopi sangat la cocok untuk lahan kopi di karnakan cuaca di kecamatan tersebut cocok untuk kesuburan kebun kopi, sehingga masyarakatnya mudah untuk merawat kopi tersebut sampai panen. Adapun visi dan misi Desa Batang Parsuluman adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Visi

Desa Batang Parsuluman tanahnya yang subur merupakan lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan yang dapat meningkatkan sumber ekonomi dan pendapatan masyarakatnya.

b. Misi

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa Batang Parsuluman yang berbasis pertaniandan perkebunan melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya potensi lokasi yang produktif.

⁴⁹ Solahuddin Pasaribu, Hasil Wawancara, pada tanggal 7 September 2020 pukul 14.30 WIB.

- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan dengan kinerja aparat desa yang berbasis Standar Operasional Prosedur yang berwibawa

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 68 KK. Jumlah penduduk di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 303 jiwa yang terdiri dari 154 laki-laki dan 149 perempuan.⁵⁰

| No | Tingkat Usia | Fase Perkembangan | Jumlah |
|--------|--------------|-------------------|-----------|
| 1 | 0-5 Tahun | Balita | 33 Orang |
| 2 | 6-15 Tahun | Remaja | 62 Orang |
| 3 | 16-30 Tahun | Remaja | 92 Orang |
| 4 | 31-60 Tahun | Lansia | 108 Orang |
| 5 | 60 Keatas | Lansia | 8 Orang |
| Jumlah | | | 303 Orang |

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, Hasil Wawancara

⁵¹ *Ibid*, Hasil Wawancara.

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-------|------------------|--------|
| 1 | Petani/ Pekebun | 269 |
| 2 | PekerjaBangunan | 10 |
| 3 | PNS | 2 |
| 4 | Supir | 2 |
| 5 | Tidak Bekerja | 20 |
| Total | | 303 |

4. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama

Masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas jumlah penganutnya 100 persen agama Islam. Dan tidak ada sama sekali penganut agama lain selain agama Islam, Desa Batang Parsuluman termasuk desa yang penduduknya ramah tamah. Hal ini di tandai dengan terdapatnya bangunan mesjid dan musolah di desa tersebut.

Keadaan bangunan ibadah Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.⁵²

| No | Nama Bangunan | Jumlah | Keterangan |
|--------|---------------|--------|------------|
| 1 | Mesjid | 1 | Aktif |
| 2 | Mushallah | 1 | Aktif |
| Jumlah | | 2 | |

5. Letak Demografis

Dengan adanya tingkat kelahiran, kematian maupun migrasi dalam kehidupan penduduk suatu daerah sehingga menyebabkan jumlah penduduk tidak stabil. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan kepala Desa Batang Parsuluman, penduduk Desa Batang Parsuluman

⁵² Samsir Pasaribu, Hasil Wawancara, pada tanggal 7 September 2020 pada pukul 14.50 WIB.

terdiri dari 68 Kepala Keluarga.⁵³

Dalam hal ini penduduk Desa Batang Parsuluman 100% agama Islam. Adapun sumber mata pencaharian yang ada di Desa Batang Parsuluman yaitu terpusat pada pertanian dan perkebunan, meskipun ada segolongan orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagai wiraswasta.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Bentuk *Gharar* dalam Jual Beli Kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Jual beli biji kopi yang terjadi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu: Banyak terjadi jual beli biji kopi seperti pemilik kopi menjual hasil panen kopi atau biji kopi dalam bentuk per karung dimana kopi dimasukkan kedalam karung kemudian ditimbang langsung dan ditentukan langsung harganya oleh pembeli atau yang biasa disebut toke. Tanpa pemeriksaan terdahulu apakah kopi tersebut bagus, bersih ataupun murni, yang disebut dengan murni disini yaitu kopi yang tidak mengandung zat kotoran atau sampah. Namun, pada kenyataannya setelah diperiksa atau dikeluarkan dari dalam karung ternyata kopi tersebut masih terdapat sampah- sampah seperti daun kopi, ranting kopi dan kopi yang masih dalam keadaan belum matang ataupun dalam kondisi masih berwarna hijau. Dimana hal tersebut mempengaruhi terhadap hasil

⁵³ *Ibid*, Hasil Wawancara.

penggilingan kopi sehingga tidak seutuhnya bagus dan banyak yang hancur.

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapang yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Masyarakat Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, kurang lebih hampir 70% dari jumlah penduduk Desa Batang Parsuluman. Mengingat banyak perkebunan kopi di Desa Batang Parsuluman membuat masyarakat menyadari untuk menjual kopi untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk melengkapi data dan informasi yang mendukung peneliti melakukan wawancara pertama sekali dengan beberapa Toke kopi di Desa Batang Parsuluman, ketika peneliti menanyakan apakah para toke menerima biji kopi yang belum di kupas dan yang sudah sikupas Menurut Pak Bela Pasaribu adalah dia menerima semua jual beli biji kopi yang belum dikupas dan yang telah dikupas. Begitu juga menurut Pak Natas Pasaribu, dia mengatakan menerima semua jual beli biji kopi yang belum di kupas dan yang sudah dikupas. Pak Komaruddin juga mengatakan bahwa dia menerima jual beli biji kopi yang dikupas dan yang belum dikupas. Pak Ahmad Bokar mengemukakan bahwa dia juga menerima jual beli biji kopi yang sudah di kupas dan yang tidak

dikupas. Dan Pak Pai Nasution juga mengatakan hal sama, bahwa dia menerima jual beli biji kopi yang telah dikupas dan yang belum dikupas. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa toke di Desa Batang Parsuluman, bahwa para toke menerima biji kopi yang dikupas dan yang tidak dikupas.

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman. Menurut para toke Desa Batang Parsuluman tentang transaksi jual beli biji kopi, adalah: Pak Bela Pasaribu, mengatakan bahwa ada dua macam transaksi yaitu jual biji kopi yang belum dikupas dan telah dikupas. Menurut Natas Pasaribu mengatakan, transaksi jual beli di desa ini ada dua macam yaitu jual beli biji kopi yang telah dikupas dan yang belum dikupas. Menurut Pak Komaruddin, juga mengatakan bahwa transaksi jual beli biji kopi ada dua. Pak Ahmad Bokar mengatakan bahwa ada dua macam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman. Dan Pak Pai Nasution juga mengatakan memiliki dua transaksi jual beli biji kopi, yaitu yang dikupas dan juga yang tidak dikupas. Dari hasil wawancara, bahwa transaksi jual beli biji kopi, ada dua transaksi yaitu biji kopi yang dikupas dan yang tidak dikupas.

Peneliti juga menanyakan berapa harga kopi yang belum dikupas dan sudah dikupas di Desa Batang Parsuluman. Menurut para toke Desa Batang Parsuluman harga biji kopi yang dikupas dan yang belum dikupas adalah: Menurut Pak Bela Pasaribu, harga kopi yang

belum dikupas adalah Rp. 5.000/kg untuk biji kopi yang telah dikupas sebesar Rp. 15.000/liter. Menurut Pak Natas Pasaribu, mengatakan bahwa harga kopi yang belum dikupas Rp. 5.000/kg dan yang telah dikupas Rp. 15.000/liter. Pak Komaruddin juga mengatakan hal yang sama bahwa harga biji kopi yang belum dikupas sebesar Rp. 5.000/kg dan yang telah dikupas sebesar Rp. 15.000/liternya. Pak Ahmad Bokar sepakat dengan hal itu, agar tidak merusak harga pasar. Begitu juga dengan Pak Pai Nasution mentarif harga biji kopi sebesar Rp. 5.000/kg untuk biji kopi yang belum dikupas dan Rp. 15.000/liter untuk kopi yang telah dikupas, Dari hasil wawancara, bahwa semua toke memiliki harga yang sama.

Menurut para toke tengan kenapa harga antara biji kopi yang dikupas dan yang tidak dikupas berbeda. Menurut Pak Bela Pasaribu, karena yang sudah dikupas, melalui berbagai proses dari proses penggilingan hingga penjemuran, dan membutuhkan waktu sehari jika cuaca baik, dan jika cuaca mendung maka akan membutuhkan waktu 3 hari. Sedangkan yang belum dikupas hanya dipetik dan langsung dijual, Pak Natas Pasaribu mengatakan bahwa biji kopi yang telah dikupas membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kopi yang bersih. Sedangkan yang belum dikupas tidak membutuhkan waktu lamakarena saat dipetik langsung di jual kepada toke. Menurut Pak Komaruddin, bahwa biji kopi yang belum dikupas tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memetikanya dan tidak melalui

proses apapun, sedangkan biji kopi yang sudah dikupas melalui proses yang panjang dari penggilingan sampai ke proses pengeringan. Pak Ahmad Bokar juga mengatakan hal yang sama bahwa yang telah dikupas melalui banyak proses dan yang belum dikupas tidak melalui proses apapun. Dan Pak Pai Nasution mengatakan bahwa yang dikupas lebih memakan waktu apalagi jika cuaca tidak mendukung akan memakan waktu yang lama, sedangkan yang tidak kupas tidak membutuhkan waktu yang lama. Para toke sepakat bahwa, biji kopi yang dikupas lebih mahal karena melalui berbagai proses.

Peneliti menanyakan jika yang dikupas bersih apakah ada potongannya dan sebaliknya, Dan menurut para toke tentang potongan harga yang dikupas bersih. Pak Bela mengatakan tidak ada potongan harga baik itu biji yang sudah bersih maupun tidak. Pak Natas juga mengatakan tidak ada potongan harga yang telah dikupas bersih maupun yang belum dikupas. Pak Komaruddin mengatakan bahwa, tidak ada potongan apapun untuk biji kopi yang bersih. Pak Ahmad Bokar mengatakan, tidak ada potongan harga untuk biji kopi yang bersih karena melalui proses yang panjang dan memiliki untung yang tidak banyak. Dan menurut Pak Pai Nasution mengatakan bahwa tidak ada potongan harga biji kopi bersih maupun tidak. Menurut semua toke tidak ada potongan apapun terhadap biji kopi yang bersih maupun yang belum dikupas.

Menurut para toke tentang siapakah yang mengolah biji kopi yang belum dikupas yang dibeli bapak. Pak Bela mengatakan bahwa, yang membersihkan biji kopi adalah anggotanya. Pak Natas mengatakan hal yang berbeda, ia mengatakan yang mengelolah biji kopi yang bersih itu dirinya sendiri. Pak Komaruddin mengatakan bahwa dia dan anggotnya yang membersihkan biji kopi tersebut. Dan menurut Pak Ahmad Bokar juga mengatakan bahwa anggotnya yang mengolah biji kopi yang belum dikupas. Dan begitu juga Pak Pai Nasution mengatakan bahwa anggotnya yang mengolahnya. Dari hasil wawancara, bahwa yang mengolah biji kopi yang bersih adalah anggotanya sendiri.

Menurut para toke tentang membeli kopi yang mentah per belek atau per kilo berapakah kopi yang bersih berapa kilo, Menurut Pak Bela, dalam 1 belek yang belum dikupas akan dapat 4 liter biji kopi yang telah bersih. Pak Natas mengatakan, dalam 1 belek kopi yang mentah akan mendapatkan 4 liter kopi yang bersih. Begitu juga pendapat Pak Komaruddin, bahwa dalam 1 belek kopi yang belum diolah akan menghasilkan 4 liter kopi yang bersih. Menurut Pak Ahamad Bokar, bahwa dalam 1 belek akan menghasilkan 4 liter. Dan Pak Pai Nasution juga mengatakan hal yang sama. Jadi, menurut para toke, bahwa 1 belek biji kopi yang belum dikupas akan mendapatkan 4 liter biji kopi yang bersih.

Dalam 1 belek kopi mentah terdapat 7 kg dengan harga Rp. 5.000/kg sehingga dalam 1 belek harganya Rp. 35.000. dan dalam 1 belek kopi mentah terdapat 4 liter atau 3,6 kg kopi bersih, harga biji kopi bersih sebesar Rp. 45.000.

2. Tinjau Hukum Islam Terhadap Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, peneliti akan menganalisis apakah ada Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut: Berdasarkan transaksi jual beli biji kopi yang berada di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adanya transaksi jual beli biji kopi secara langsung, berdasarkan syarat dan rukunnya sah, jual beli biji kopi nya halal. Harga biji kopi yang belum dikupas sebesar Rp. 5.000 per kilo, dan yang sudah dikupas sebesar Rp. 15.000 per liter. Biji kopi yang dikupas lebih mahal harganya dari biji kopi yang belum dikupas karena biji kopi yang dikupas melalui berbagai proses.

Terkait dengan rukun dan syarat sahnya transaksi jual beli biji kopi yang mestinya ada dalam transaksi jual beli berada di Desa Batang Parsuluman adanya si pelaku pembeli dan si penjual dan ada barang yang di perjualbelikan dan ada harganya dan di akad kan maka transaksi jual

beli biji kopi yang terjadi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan di anggap sah karena hal ini disebabkan sebagai penjual di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adalah para petani kebun kopi ataupun masyarakat yang berada di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dan si pembeli yaitu para tokenya yang berada di sekitar Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian ketika terjadi transaksi jual beli biji kopi antara penjual petani kopi dengan toke si pembeli, adanya biji kopi yang langsung mereka transaksikan di depan si pembeli dan si penjual, dan dalam transaksi jual belinya ada harga yang jelas kemudian di langsunkan dengan tunai langsung dibayar.

Berdasarkan proses transaksi jual beli di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan maka dalam hal rukun dan syarat jual beli kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sah menurut hukum Islam.

Terkait dengan barang atau objek yang di perjual belikan di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan ada dua macam perbedaan transaksi jual beli biji kopi, transaksi jual beli biji kopi yang pertama adalah transaksi jual beli biji kopi yang sudah bersih atau yang sudah di kupas kulitnya sebagaimana

petani kebun kopi atau masyarakat Desa Batang Parsuluman setelah memanen kopi tersebut harus terdahulu mengupas kulit biji kopi dengan alat penggilingan kopi tersebut dan setelah selesai di kupas kulit biji kopi tersebut langsung di cuci dengan air di karnakan untuk membersihkan lendir pada biji kopi yang telah di kupas kulitnya, setelah selesai penyucian biji kopi tersebut langsung di jemur di atas tikar plastik untuk mengeringkan biji kopi biasanya memakan waktu enam jam, jika cuaca bagus sedangkan jika musim hujan dapat di jemur di dalam rumah dengan waktu 1 hari, biji kopi dapat di perjual belikan setelah biji kopi sudah kering atau tidak mengandung kadar air.

Adapun transaksi jual beli biji kopi yang sudah bersih ataupun yang sudah kering dapat di perjual belikan dengan per liter ataupun per kilo harga biji kopi per liter Rp.15.000. Adapun transaksi jual beli biji kopi yang kedua adalah transaksi jual beli biji kopi yang belum di kupas kulitnya ataupun biji kopi yang setelah habis panen langsung di masukkan ke dalam karung dan langsung di perjual belikan tanpa di ketahui kualitas barangnya, sebagaimana yang biasa di lakukan masyarakat di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli selatancara memanen kopi tersebut dengan memetik biji kopi yang sudah memerah kulitnya ataupun sudah menguning kulitnya setelah memetik biji kopi dari pohon kopi tersebut di masukkan kedalam ember agar lebih ringan untuk di bawa ketika memanen kopi dan setelah selesai memanen petani langsung

memasukkan biji kopi ke dalam karung dan setelah memanen kopi tersebut pasti adanya sampah ataupun yang mengandung zat kotoran sebagaimana yang biasa di sebut dengan ampas ampas nya, ranting ranting kopi, daun kopi dan biji kopi yang tidak bagus. Adapun dari hasil penelitian yang penulis dapatkan yang bermasalah dan mengandung *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi yang belum di kupas, di karnakan adanya ketidakjelasan pada barang atau biji kopi yang di perjual belikan di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, adapun transaksi jual beli biji kopi yang belum di kupas di perjual belikan dengan harga per kilo atau per belek, harga biji kopi yang belum di kupas 1 kilo dengan harga Rp.5.000, sebagaimana kopi 1 belek terdapat 7 kg, dengan harga Rp.35.000, .Sebagaimana 1 belek biji kopi yang belum di kupas jika sudah di bersihkan terdapat 4 liter biji kopi dengan harga Rp.45.000.

Aspek kerugian yang di hitung secara matematis terdapat keuntungan bagi si pembeli atau toke, yang membeli biji kopi yang belum di kupas sebesar Rp.10.000/beleknya akan tetapi jika di hitung berdasarkan kinerja upah untuk para pekerja yang melakukan pengupasan kulit biji kopi tersebut maka terdapat kerugian bagi toke meskipun tidak di hitung secara sistematis sudah jelas ada kerugian karena upah untuk para pekerja lebih dari Rp.10.000/belek nya. Sedangkan untuk pembelian biji kopi yang sudah di bersihkan tidak akan mendapat kan kerugian seperti kopi yang belum di kupas tersebut

dikarnakan toke atau si pembeli tidak akan mempekerjakan orang lain untuk mengupas biji kopi tersebut sebagaimana biasanya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan sunan abu daud tentanglarangan jual beli *gharar*:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat sahnya jual beli akan tetapi praktik jual beli kopi tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari kecurangan diantara dua belah pihak, kecurangan jual beli yang dimaksud disini yaitu biji kopi yang

setelah panen langsung diperjualbelikan, dimana biji kopi tersebut masih bercampur dengan daun daun kopi, ranting ranting kopi, dan kopi yang tidak bagus yang bisa menambah jumlah berat timbangan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga menjelaskan tentang jual beli yang benar yaitu dalam pasal 285 dan 77 Pasal 285 ayat 1 penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi tidak sah.

Dalam jual beli di Desa Batang Parsuluman, biji kopi yang dijual sudah pasti bercampur dengan ranting ranting kopi, daun daun kopi, dan biji kopi yang masih muda. Dan ini jelas tidak bermanfaat.

Dan dalam pasal 77 ayat b barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui jumlah timbangan dalam jual beli ini sesuai dengan takarannya. Namun setelah ranting, daun kopi telah dipisah, maka timbangan kopi tersebut akan berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan) adalah:

1. Bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: jual beli barang yang tidak jelas tentang sifatnya, dari hasil penelitian ini saat menjual kopi petani tidak memperhatikan kopi yang masih hijau atau belum masak, masih ada daun dan ranting saat menimbang kopi tersebut. Itu mempengaruhi terhadap hasil penggilingan kopi sehingga tidak seutuhnya bagus dan banyak yang hancur. Hal itupun juga mempengaruhi terhadap timbangan serta kerugian yang diperoleh salah satu pihak.
2. Praktik jual beli kopi telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi praktik jual beli kopi tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari aib salah satunya adalah terhindar dari *gharar*. Para ahli fikih sepakat melarang jual beli *gharar* berdasarkan kaidah “Larangan Menunjukkan Keharaman” maka hukum jual beli *gharar* adalah haram. Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli kopi, yang mana kopi yang dijual oleh petani kopi belum

dijemur bahkan ada yang belum matang tetapi sudah dimasukkan di dalam karung untuk dijual kepada toke ke dua. tidak bisa dilihat karena masih berada di dalam karung. Bentuk jual beli yang demikian, menimbulkan ketidakpastian atau pun ketidakjelasan. Peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama masih dalam kandungan dan dalam perut, dan sama-sama tidak bisa dilihat. Dan juga disamakan dengan jual beli *mukhadarah*. Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual beli kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok hole Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan tidak sah dan hukumnya haram.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa batang parsiluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menggunakan hak khiyar dalam jual biji kopi.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa batang parsiluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih teliti dalam melaksanakan transaksi jual beli biji kopi dan harus sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Ramadhan Hafidz, *Nazhariyat al-gharar fi al-buyu*, Kairo: Dârual- Salâm, 2005
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islâm wa adilatuhu*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Al-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifuddin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2005.
- Doi, Rahman I, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (S ari'ah)*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002.
- Friska, Ando, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*”, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung (2018)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kamal, Malik bin al- Sayyid Salim, *Shahîh Fiqh al- Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhâlib al- A'immah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushûl al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar helmy, Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- Najiyati, S. dan Danarti, *Kopi: Budi Daya dan Penanganan Pasca Panen, Ed. Revisi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Nurhakim, Yusnu Iman dan Sri Rahayu, *Perkebunan Kopi Skala Kecil Cepat Panen*, Depok: Infra Pustaka, 2014.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Rosid, Muhammad Sa'li, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Ngusum Kopi” Di Desa Nglorong Kecamatan Pringsurat Kabupaten*

Temanggung”, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2015)

Rukmana, H. Rahmat ,*Untung Selangit dari AgribisnisKopi*, Yogyakarta: Lily Publisher

Sahrani, Sohari;Ru“fah Abdullah,*Fiqih Muamalah*, Bogor :2011. Saleh,Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi,Hendi,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suwarto, dkk, *Top 15 Tanaman Perkebunan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana,2010.

Curriculum Vitae (cv)

NARAWICARA

NAMA : Abu Huroiroh Pasaribu
TEMPAT TANGGAL LAHIR : 14 Oktober 1996
ALAMAT : Batanggarut
STATUS : Mahasiswa

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Batanggarut
SLTP : Mts Purba Baru
SMA/Sederajat : MA Purba Baru
PERGURUAN TINGGI : IAIN Padangsidimpuan

RIWAYAT ORGANISASI

INTERNAL

1. DEMA FASIH IAIN Padangsidimpuan
2. UKM VOLLY IAIN Padangsidimpuan

EKSTERNAL

1. PMII Padangsidimpuan
2. SERMA TAPSEL

MOTTO HIDUP: MANJADDA WAJADA SIAPA YANG BERSUNGGUH
SUNGGUH PASTI MENDAPAT

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Apakah bapak petani kopi?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar dalam transaksi jual beli kopi?
3. Bagaimana cara bapak menentukan kopi itu berkualitas yang sudah dimasukkan ke dalam karung?
4. Apakah ada masyarakat yang mengadu bahwa transaksi jual beli seperti yang sudah disebutkan itu merugikan petani kopi dan penjual yang lain?

B. Daftar Wawancara Terhadap Pembeli

1. Apakah bapak/ ibu petani kopi?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum jual beli gharar dalam transaksi jual beli kopi?
3. Apakah bapak/ibu pernah membeli kopi di dalam karung?
4. Apa yang bapak/ibu lakukan setelah itu?
5. Berapa kilogram kopi yang bapak/ibu beli?

C. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak petani kopi?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar dalam transaksi jual beli kopi?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Batang Parsuliman tentang jual beli kopi terdapat unsur gharar?
4. Apakah selama ini ada keributan yang timbul akibat transaksi jual beli kopi?

D. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Agama

1. Apakah bapak seorang petani?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut menurut hokum islam?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Desa Batang Parsiluman tentang jual beli kopi terdapat unsur gharar?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kebiasaan transaksi jual beli kopi di Desa Batang Parsiluman?

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama tokoh Agama Desa Batang Parsiluman, Pada tanggal 18 Oktober 2020



2. Wawancara dengan pembeli dan Penjual Biji Kopi, Pada Tanggal 25 Oktober 2020



3. Wawancara dengan Petani Kopi, Pada Tanggal 1 Nopember 2020



4. Wawancara dengan pmebeli Biji Kopi, Pada tanggal 3 Nopember 2020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nardin Km, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

or : B-295/In.14/D.I/PP.00.9/06/2020 Padangsidimpuan, 08 Juni 2020
p : -
jal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Bapak/Tbu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, M. H

alamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
yakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

ia : Abu Huroiroh Pasaribu

l : 1610200008

/T.A : VIII (Delapan) 2020

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

l Skripsi : Bentuk Gharah Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Desa Batang Parsuluman
Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Hukum
Islam

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan
bimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan

akasih.

alamu'alaikumWr. Wb.

l Dekan Bidang Akademik

Muhammad Hudaib Harahap, M. Ag
19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Hasnah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

EDIA/TIDAK BERSEDIA
BIMBING I

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 515 /In.14/D.1/TL.00/07/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

28 Juli 2020

Yth, Kepala Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Abu Huroiroh Pasaribu
NIM : 1610200008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Batang Garut, Sipirok
No Telp : 082249288328

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Bentuk Ghoror dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwauddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE
DESA BATANG PARSULUMAN**

Kode pos : 22758

19 Agustus 2020

Nomor : 041/KD/09/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan tanggal 15 Januari 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: **"Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Atas nama:

Nama : ABU HUROIROH PASARIBU
Nim : 1610200008
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : desa batang parsuluman kec.saipar dolok hole kab. tapanuli selatan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Batang Parsuluman. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Batang Parsuluman


Solahuddin Pasaribu